

**STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN
SYARI'AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002
TENTANG PENGALIHAN UTANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

APRILIA SHOFIYATI
2103083

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah skripsi
An. Sdri. Aprilia Shofiyati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Aprilia Shofiyati**
NIM : **2103083**
Judul : **STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 31/DSN-
MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Semarang, 07 Agustus 2008

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag
NIP. 150 231 628

Dra. Hj. Ma'rifatul Fadlilah, M.Ed
NIP. 150 240 104



**DEPARTEMEN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus 3 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **APRILIA SHOFIYATI**

NIM : **2103083**

Judul : **STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN
SYARI'AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG
PENGALIHAN UTANG**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Walisongo" Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal : 22 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2007/2008.

Semarang, 07 Agustus 2008

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

M. Saifullah, M. Ag

NIP. 150 276 621

Penguji I

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

NIP. 150 231 628

Penguji II

Drs. M. Solek, M.A

NIP. 150 262 648

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag

NIP. 150 254 254

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag

NIP. 150 231 628

Dra. Hj. Ma'rifatul fadhilah, M.Ed

NIP. 150 240 104

ABSTRAK

Dalam kegiatan perdagangan dan jual beli, adakalanya tidak dilakukan pembayaran tunai, melainkan secara hutang. Berhutang karena darurat untuk menutupi suatu hajat yang mendesak tentulah dapat dimaklumi. Tetapi apabila sifat dan sikap suka berhutang ini dibiasakan, akan berakibat buruk. Orang yang hutang rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain, sedang orang lain yang disertai tanggungan menerima dengan baik. Dengan adanya kerelaan dan penerimaan tersebut orang yang hutang telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima tanggungan telah siap menanggungnya. Telah diketahui bahwa yang berkewajiban membayar hutang adalah orang (yang hutang) itu sendiri, dengan dipindahkannya kewajiban ini, ia telah lepas dari tanggung jawab. Kerelaan dan penerimaan tersebut tak ubahnya seperti dalam jual beli yang harus dilakukan dengan saling merelakan.

Kata hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal 'alaih.

Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan bagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan Metode Istinbath Hukum yang digunakan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian. Ada tiga cara dalam metode ini yaitu Pertama, metode pengumpulan data yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, tulisan dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Kedua, sumber data yaitu data primer diambil dari keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini. Ketiga, metode analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif dan metode hermautik.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertama Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yaitu pemindahan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) dengan cara akad qardh, murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Kedua dalam menetapkan istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Namun dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang, belum disebutkan secara eksplisit dalil-dalil mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil tersebut masih bersifat umum mengenai dalil bermuamalah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Agustus 2008

Deklarator,

Aprilia Shofiyati

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الانبياء : 7)

“Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”.

(QS. Al-Anbiya' : 7).

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan :

- ~ Islam Agamaku*
- ~ Ayahanda Al-Human Zubair (Alm.) dan Ibunda Maslahah tercinta*
- ~ Masku Azharuddin tersayang*
- ~ Almamater IAIN Walisongo Semarang*
- ~ Para pembaca yang budiman*

Harapan penyusun semoga buah karya yang sederhana ini mampu memberikan motivasi untuk langkah-langkah berikutnya dalam mengarungi bahtera kehidupan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, para keluarga, dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyidin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag., selaku dosen pembimbing I, serta Ibu Dra. Hj. Ma'rifatul Fadlilah, M. Ed., selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Al-Human Zubair (Alm.) dan Ibu Maslahah tercinta atas segala kasih sayang, do'a, pengorbanan dan kesabarannya serta masku Azharuddin tersayang yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua keluargaku yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku baik di kampus maupun di kost yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan bantuan, semangat dan yang selalu menemani disaat sedih dan senang.

7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaian terima kasih dengan tulus dan iringan do'a, semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan 'inayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak memiliki kekurangan, untuk itu penulis memohon kepada para pembaca untuk menginsafi dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tulisan yang telah tersusun dengan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga apa yang menjadi harapan penulis terkabulkan. Amien.

Semarang, 07 Agustus 2008

Penulis

Aprilia Shofiyati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penulisan Skripsi	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HIWALAH	
(PENGALIHAN UTANG)	
A. Pengertian Fatwa	
B. Pengertian Istidlal	
C. Pengertian Hiwalah (Pengalihan Utang)	20
D. Dasar Hukum Hiwalah (Pengalihan Utang)	23

E. Rukun dan Syarat Hiwalah (Pengalihan Utang).....	25
F. Macam-macam Hiwalah (Pengalihan Utang).....	31
G. Pendapat Para Ulama Tentang Hiwalah (Pengalihan Utang)...	33
BAB III : FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 31/DSN- MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG	
A. Profil Dewan Syari’ah Nasional (DSN)	36
B. Struktur Kepengurusan Dewan Syari’ah Nasional (DSN)	40
C. Kedudukan dan Tugas Dewan Syari’ah Nasional (DSN)	43
D. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang.....	49
E. Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang	55
BAB IV : ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 31/DSAN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG	
A. Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN- MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang	60
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

C. Penutup 79

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan perdagangan dan jual beli, adakalanya tidak dilakukan pembayaran tunai, melainkan secara hutang. Berhutang karena darurat untuk menutupi suatu hajat yang mendesak tentulah dapat dimaklumi. Tetapi apabila sifat dan sikap suka berhutang ini dibiasakan, akan berakibat buruk.

Rasulullah Saw. memperingatkan :

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (رواه أحمد وغيره)

Artinya : “*Jiwa orang mu'min tergantung kepada hutangnya, hingga hutang itu dilunasi*”.¹

Orang yang hutang rela kalau tanggungannya dipindahkan kepada orang lain, sedang orang lain yang diserahi tanggungan menerima dengan baik. Dengan adanya kerelaan dan penerimaan tersebut orang yang hutang telah melepaskan kewajibannya dan orang yang menerima tanggungan telah siap menanggungnya. Telah diketahui bahwa yang berkewajiban membayar hutang adalah orang yang hutang itu sendiri, dengan dipindahkannya kewajiban ini, ia telah lepas dari tanggung jawab. Kerelaan dan penerimaan tersebut tak ubahnya seperti dalam jual beli yang harus dilakukan dengan saling merelakan.

¹ DR. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, Cet. I., 1984, hlm. 211

Persesuaian hutang, artinya antara orang yang dihutangi dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban telah sepakat dan sefaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran dan lain-lain. Dengan demikian diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman. Sebab salah faham atau salah tafsir tidak diperbolehkan.

Orang yang disertai (dilimpahi) tanggung jawab (membayar) mengingkari kewajibannya atau karena suatu sebab sehingga tidak memenuhi kewajibannya, orang yang dihutangi (memberi hutang) tidak meminta pertanggung jawaban kepada orang yang hutang (semula).²

Apabila seseorang mempunyai hak tagihan terhadap orang lain lalu orang lain itu memindahkan tanggung jawabnya (pembayarannya) kepada seseorang lain lagi yang dia mempunyai hak (tagihan) pula terhadapnya (*hawalah* atau *hiwalah*) maka tidak wajib atas orang yang pertama itu (*muhal*) menerima hawalah ini.³

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muhal* menjadi tanggungan *muhal* 'alaih.

Hiwalah dilaksanakan sebagai tindakan yang tidak membutuhkan ijab dan qabul dan menjadi sah dengan sikap yang menunjukkan hal tersebut. Seperti : “Aku *hiwalahkan* kamu”.

² Drs. Moh. Rifa'i, dkk., *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978, hlm. 204

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet. II, 2001, hlm. 385

Islam membenarkan hiwalah dan membolehkannya, karena ia diperlukan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الغنى ظلم. واذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع : متفق عليه.

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah Saw. Bersabda : “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (di-hiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka turutlah”.* (Muttafaq ‘alaih).⁴

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-hawalah-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-hawalah-kan (muhal ‘alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua. Mungkin saja pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga dan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Libanon : Daar al-Fikr, tt. hlm. 217

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 219

Menanggung hutang diperbolehkan apabila sudah diketahui kadarnya (jumlahnya). Orang yang mempunyai piutang harus mencari orang yang menanggung dan orang yang ditanggung. Dasar yang membolehkan seseorang menanggung hutang orang lain adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

Firman Allah Ta'ala Surat Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)

Artinya : *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*⁶

العارية مؤداة والزعيم غارم . (رواه أبو داود والترمذی)

Artinya : *"Hutang itu harus ditunaikan dan orang yang menanggung itu berhutang".*⁷

Fuqaha' yang berpendapat bahwa perpindahan hutang merupakan suatu mu'amalah, baginya persetujuan kedua belah pihak diperlukan. Fuqaha' yang menempatkan kedudukan orang yang menerima perpindahan hutang terhadap orang yang dipindahkan piutangnya sama kedudukannya (orang yang memindahkan hutang), maka baginya tidak memegang persetujuan orang yang menerima perpindahan hutang bersama orang yang dipindahkan piutangnya.⁸

Kebanyakan pengikut mazhab Hanbali, Ibnu Jarir, Abu Tsur dan Az Zahriyah berpendapat bahwa : hukumnya wajib bagi yang menghutangkan

⁶ Departemen Agama RI., *Al-mQur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Intermedia, 1984, hlm. 360

⁷ Drs. Moh. Rifa'i, Drs. Moh. Zuhri, Drs. Salomo, Op-Cit, hlm. 205

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, terj. Abdurrahman. Tarjamah Bidayatu'l Mujtahid, Juz. 3, Semarang: Asy-Syifa', 1999, hlm. 364

(da'in) menerima hiwalah, dalam rangka mengamalkan perintah ini. Sedangkan Juhur Ulama berpendapat : Perintah itu sunnah.

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. Andaikata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah, atau meninggal dunia muhal tidak boleh lagi kembali kepada muhil. Demikianlah menurut pendapat Juhur Ulama.⁹

Menurut madzhab Malik, bila muhil telah menipu muhal, ternyata muhal 'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut Imam Malik bahwa orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat bahwa dalam keadaan muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia maka orang yang mengutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.¹⁰

Apabila seseorang memindahkan hak (*hawalah*) atas seseorang, lalu muhal 'alaih itu jatuh iflas atau meninggal dan ia tiada mempunyai apa-apa. Maka tidaklah si muhal kepada si muhil, dari segi bahwa hawalah itu adalah pemindahan hak dari tempatnya ke tempat yang lain.

⁹ Sayyid Sabiq, *Op-Cit*, hlm. 217-218

¹⁰ Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 103

Di dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 menentukan bahwa dalam Fatwa Tentang Pengalihan Utang ada Ketentuan Akad. Ketentuan Akad ini terdapat empat alternatif, dan salah satu alternatif tersebut berbunyi :

1. LKS memberi qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya : dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka I kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.¹¹

Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG”**.

¹¹ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : CV. Gaung Persada, cet. 3, Edisi Revisi, 2006, hlm. 189-190

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat disusun rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang ?
2. Bagaimana Metode Istimbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah disusun kemukakan di atas, maka tujuan penelitian itu adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang?
2. Untuk mengetahui bagaimana Metode Istimbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang?

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Berikut ini penulis mencoba menelaah karya ilmiah yang berupa skripsi yang berkaitan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, antara lain :

1. Dalam Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hiwalah dari Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang) oleh Ali Mahmudi (2101066). Membahas tentang ketentuan pelaksanaan klaim asuransi kebakaran, bagaimana terjadi pengalihan utang dari pembayaran klaim asuransi takaful serta pandangan hukum Islam terhadap pengalihan utang di PT Asuransi Takaful.
2. Skripsi yang berjudul Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah oleh Sulistyowati Saputro (2103079). Membahas tentang bagaimana analisis metode istidlal dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah serta bagaimana metode istinbath Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah.
3. Skripsi yang berjudul Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji oleh Imrok Atussholihah (2103144). Membahas tentang bagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi

Haji, serta bagaimana penerapan dalil-dalil Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji.

4. Skripsi yang berjudul Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf) oleh Siti Mubarakah (2103109). Membahas tentang bagaimana relevansi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf), serta bagaimana metode istinbath Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).
5. Skripsi yang berjudul Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang pada Kartu Kredit Syari'ah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006 oleh Neneng Aisyah (2103225). Membahas tentang Metode istinbath Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006 serta bagaimana hukum denda keterlambatan pembayaran utang pada Kartu Kredit Syari'ah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006.

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul “STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG”, membahas dua pokok persoalan yaitu : pertama, bagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Kedua,

tentang Metode Istibath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

E. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian tentang hasil deskripsi dari obyek-obyek yang diamati dengan situasi yang diteliti. Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan (library research) yaitu membaca atau meneliti buku-buku yang menurut uraian berkenaan dengan kepustakaan.¹² Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah yang bermutu dan mengarah pada obyek kajian serta sesuai dengan metode pendekatan, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur yang berupa buku-buku, tulisan dan Fatwa DSN-MUI tentang Pengalihan Utang.

Metode Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.¹³ Di antaranya dokumen yang penulis gunakan adalah Fatwa DSN tahun 2002 tentang Pengalihan Utang.

¹² Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, Bandung : Mandur Maju, 1991, hlm. 32

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi & kebijakan publik serta Ilmu sosial lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 144

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek daripada data yang diperoleh.¹⁴

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan skunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder dari data yang kita butuhkan.¹⁵

1. Data primer, penulis ambil dari keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.
2. Data sekunder diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dan diteliti selanjutnya dilakukan suatu analisis untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap pokok permasalahan yang dikaji.

Analisis data dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis :

- a. Metode Deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat.¹⁶ Metode ini penulis gunakan dalam penyusunan bab III, yakni penulisan yang menyajikan data tentang Profil Dewan Syari'ah Nasional, Struktur Kepengurusan Dewan Syari'ah Nasional, Kedudukan dan Tugas Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 114

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 122

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 18

Pengalihan Utang, serta Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

- b. Metode Hermautik yaitu sebuah teknik analisis untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁷ Metode hermautik digunakan untuk menganalisis bab IV yakni, analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dan analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh penelitian yang alamiah dan sistematis. Dalam usulan penelitian ini penulis akan membagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

¹⁷Bambang Prasetyo, *Metodologi Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 167

Bab kedua, berisi tentang Hiwalah dalam Perspektif Hukum Islam yang didalamnya membahas tentang Pengertian Fatwa, Pengertian Istidlal, Pengertian Hiwalah (Pengalihan Utang), Dasar Hukum Hiwalah (Pengalihan Utang), Rukun dan Syarat Hiwalah (Pengalihan Utang), Macam-macam Hiwalah (Pengalihan Utang). Di samping itu juga menerangkan tentang Pendapat para Ulama tentang Hiwalah (Pengalihan Utang).

Bab ketiga, merupakan bab yang memaparkan tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Pengalihan Utang di dalamnya memuat tentang Profil mengenai Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Struktur Kepengurusan Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Kedudukan dan Tugas Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, serta Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang serta analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

Bab kelima, penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan, saran-saran, seta penutup.

Bagian akhir (Reference Metter) memuat : daftar Pustaka, biodata penulis, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.

BAB II

HIWALAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti “jawaban pertanyaan” atau “hasil ijtihad” atau “ketetapan hukum”. Maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid, sebagai hasil ijtihadnya.¹

Sedangkan pengertian fatwa menurut syara’ ialah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.²

Orang awam untuk dapat mengetahui hukum-hukum agama menanyakan kepada para ulama, mereka meminta fatwa kepada para mujtahid dan bertaqlid kepadanya. Para ulama wajib memberi fatwa, tidak boleh mengharuskan orang menggali sendiri hukum-hukum itu dari dalil-dalilnya.

Orang awam wajib mengemukakan pertanyaannya atau menanyakan sesuatu kepada para ulama yang dipercayai tentang kealimannya dan tentang keadilannya. Maka apabila seseorang ammi tidak mengetahui suatu hukum, dia pergi bertanya kepada orang yang telah terkenal berilmu dalam masyarakat. namun dia tidak boleh mengerjakan apa yang difatwakan oleh

¹Peuhon Daly, Quraisy Syihab, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Depag., 1989, hlm. 172

²Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 5

seseorang ulama terkecuali apabila hatinyapun puas menerima hukum itu dan tidak merasakan bahwa apa yang difatwakan itu berlawanan dengan yang seharusnya. Kalau dia mengetahui bahwa hukum yang sebenarnya berlawanan dengan fatwa itu maka dia tidak boleh mengikuti fatwa itu.

Tidak semua orang bisa menjadi mufti. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufti. Syarat tersebut adalah :

1. Dalam memberikan fatwa, seorang mufti harus berniat hanya untuk mencari keridlaan Allah. Karenanya tidak dibenarkan memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa.
2. Hendaknya memiliki ilmu pengetahuan serta menguasai ilmunya, memiliki kesantunan, keagungan dan ketenangan hati.
3. Memiliki kecukupan dalam hidupnya dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dengan hidup berkecukupan, ia dapat memperdalam ilmunya, dapat mengemukakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, dan sukar dipengaruhi orang lain.
4. Hendaklah seorang mufti mengetahui ilmu kemasyarakatan, karena ketetapan hukumnya harus diambil setelah memperhatikan kondisi masyarakat, memperhatikan perubahannya dan sebagainya sh fatwanya tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, sekaligus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan rasulnya.³

³Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 167

Orang awam untuk dapat mengetahui hukum-hukum agama menanyakan kepada para ulama. Mereka meminta fatwa kepada para mujtahid dan bertaqlid terhadapnya. Para ulama wajib memberi fatwa dan tidak boleh membiarkan orang menggali sendiri hukum ari dalil-dalilnya.

Orang awam wajib mengemukakan pertanyaannya atau menanyakan sesuatu kepada para ulama yang dipercayai tentang kealimannya dan tentang keadilannya. Namun dia tidak boleh mengerjakan apa yang difatwakan oleh seorang ulama terkecuali apabila hatinyapun puas menerima hukum itu dan tidak merasakan bahwa apa yang difatwakan itu berlawanan dengan yang seharusnya. Kalau dia mengetahui bahwa hukum yang sebenarnya berlawanan dengan fatwa itu maka dia tidak boleh mengikuti fatwa itu.

Dalam usaha mengeluarkan fatwa hendaklah para mujtahid/mufti pertama harus memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak didapati barulah ia menetapkan hukum dengan qiyas atau salah satu metode istinbath yang dibenarkan syara' sambil memperhatikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko tas harta benda yang dimiliki.

Walaupun banyak metode untuk menangani resiko, namun asuransi perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi

perorangan maupun resiko yang dihadapi perusahaan, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan resiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi.⁴

Di dunia barat maupun Islam kebutuhan perusahaan modern akan asuransi adalah besar dan kompleks. Sekalipun tidak mungkin menghindari semua resiko tetapi para pengusaha berikhtiar untuk mencari perlindungan terhadap kesulitan yang mungkin timbul karena peristiwa yang mungkin tidak mereka kuasai. Tentu saja sukar untuk membedakan resiko yang dapat dan yang tidak dapat dihindari dan kesulitan yang diakibatkan dari keputusan yang tidak tepat, tidak selalu dapat dipisahkan dari kesulitan yang timbul dari faktor lain.⁵

B. Pengertian Istidlal

Istidlal (bahasa Arab al istidlal) adalah usaha mencari dalil atau sumber hukum bagi sesuatu masalah yang belum diketahui hukumnya.⁶ Al istidlal berarti talab adalah-dalil =. Tuntutan (untuk mengemukakan alasan). *Istidlal* juga bisa berarti menegakan dalil-dalil dari al qur'an dan hadist atau dari ijma'dan lain-lain.⁷ Istilah ini digunakan dalam istilah fiqih ketika

⁴Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 1

⁵Rodney Wilson, alih bahasa J. I. Salim, *Bisnis Menurut Islam*, Bandung: Internusa, 1988, hlm. 87.

⁶Istidlal, 28 januari 2008, www.Wikimedia.com

⁷Departemen Agama R.I, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda utama, 1993, hlm 759

seorang mujtahid menetapkan hukum terhadap suatu masalah.⁸ *Istidlal* adalah memberikan pendapat dengan menggunakan dalil-dalil dari pihak lain yaitu sebuah cara untuk memberikan pendapat dengan mengikuti teori-teori yang sudah umum dan relevan dengan persoalan yang dihadapi.⁹

Ulama ushul fiqh mendefinisikan *istidlal* dengan “alasan dan cara beralasan yang digunakan oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah. Yang dimaksud dengan alasan (dalil) dalam definisi ini adalah nash, ijma’ atau logika. Sedangkan yang dimaksud dengan cara beralasan adalah bagaimana seorang mujtahid memahami nash dalam mendukung pendapatnya. Misalnya, jika seseorang mujtahid mengatakan bahwa wiski itu hukumnya haram, maka ia harus mengemukakan dalilnya dan cara beralasan dengan dalil tersebut. Dalil keharaman wiski dilakukan dengan metode qiyas (analogi) yaitu mengqiaskan hukum meminum wiski kepada meminum khamar karena keduanya mempunyai illat (sebab/motivasi hukum) yang sama, yaitu sama-sama memabukkan.¹⁰

Kegiatan *Istidlal* tertumpu pada usaha untuk mencari dalil atau sumber hukum bagi sesuatu masalah yang juga belum diketahui hukumnya. Pembagian *Istidlal* ada dua cara yang dikembangkan ulama usul fiqh:¹¹

- a. *Istidlal* melalui kaidah-kaidah bahasa (al-*istidlal bi alqawaid al lugawiyah*). *Istidlal* melalui kaidah kebahasaan dilakukan dengan meneliti secara cermat ayat-ayat al qur’an dan/atau sunnah Rasulullah

⁸Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm 759

⁹Qiyas 28 Januari 2008, Www.Parapemikir. com

¹⁰ Perpustakaan Nasional RI, op.cit, hlm 759

¹¹ Ibid, hlm 760-761

SAW. Analisis yang dilakukan terhadap kaidah kebahasaan bisa melalui pengkompromian antara dalil yang umum dan dalil yang khusus atau dalil yang mujmal (global) dengan dalil yang jelas dan pasti, atau membatasi dalil yang mutlak dengan dalil yang terbatas. Di samping itu juga menggunakan analisis takwil, ta'lil (sebab), dilalah alfaz (tunjukkan makna yang dikandung suatu lafal)

- b. *Istidlal* melalui maqasid asy-syari'ah (tujuan yang di inginkan syara' dalam menetapkan hukum) yang disebut dengan al-istidlal bi al-qawa'id al-ma'nawiyah/bi al-qawa'id asy-syari'ah. *Istidlal* ini bertujuan maqasid asy-syari'ah dapat di tempuh dengan teori kias, istihsan (berpaling dari kaidah umum kepada kemaslahatan yang lebih besar), teori istislah (kaidah kemaslahatan), teori istishab (memberlakukan hukum asal pada suatu masalah) dan melalui teori sadd az-zari'ah (menutup segala jalan yang menuju kepada yang dilarang).

Dengan demikian, cara beristidlal dapat menetapkan suatu hukum dalam usul fiqih sangatlah luas. Kedua cara beristidlal di atas bukanlah dua cara yang berdiri sendiri, tetapi antara keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Ketika seorang mujtahid menggunakan salah satu kaidah dari al-qawa'id al ma'nawiyah/al-qawa'id al-lugawiyah tidak dapat dilepaskan dari analisisnya. *istidlal* mempunyai dua matlamat atau sasaran yaitu :

1. mendapatkan dalil atau sumber hukum bagi suatu masalah
2. mendapatkan hukum bagi masalah berkenaan yang tiada hukumnya.

Istidlal merupakan dalil selain Nabi dan *istidlal* objek formilnya menggunakan al qur'an dan sunnah sebagai dalilnya. Pada zaman kecanggihan teknologi dalam perbagai bidang dan kegiatan manusia hari ini. Setiap muslim akan senantiasa menghadapi masalah atau persoalan tidak pernah dihadapi masyarakat dan ulama terdahulu. *Istidlal* harus diteruskan dan ditangani oleh mereka yang mampu dalam bidang berkenaan. Beristidlal untuk membahas dan mencari jawaban, penyelesaian atau hukum bagi apa saja masalah yang dihadapi oleh masyarakat semasa. Hal ini karena nash-nash al qur'an terbatas dan permasalahan selalu berubah setiap hari. Maka beristidlal salah atau cara untuk menemukan jawaban. Dengan cara inilah kita dapat membuktikan pada dunia bahwa perundangan islam sesuai untuk semua masa dan keadaan.¹²

C. Pengertian Hiwalah (Pengalihan Utang)

Hiwalah adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada orang lain yang mempunyai utang pula kepadanya. Misalnya : Ali mempunyai sejumlah utang kepada Bakar dan Bakar mempunyai sejumlah utang kepada Umar dalam jumlah yang sama. Karena Bakar tidak mampu membayar utangnya, ia berunding dengan Ali agar utangnya itu ditagihkan kepada Umar. Dalam hal ini, Umar yang

¹²<http://muftiperak.com>, 28 januari 2008

berhubungan langsung dengan Ali, sedangkan bakar terlepas dari tanggung jawab utang.¹³

Pengertian hiwalah ditinjau dari segi etimologi berarti *al intiqal* dan *al tahwil* (memindahkan dan mengoper).¹⁴

Abdurrahman al-Jaziri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut etimologi adalah :

النقل من محل الى محل

Artinya : “*Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain*”.¹⁵

Untuk mengetahui lebih jauh tentang definisi hiwalah secara terminologi berikut disampaikan definisi :

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah adalah :

نقل المطالبة من ذمة المدينون الى ذمة الملتزم

Artinya : “*Memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggungjawab kewajiban pula*”.¹⁶

2. Sayyid Sabiq, hiwalah adalah :

نقل الدين من ذمة الحيل الى ذمة الحال عليه

Artinya : “*Memindahan hutang dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal ‘alaih*”.¹⁷

3. Abdurrahman al-Jaziri, hiwalah adalah :

¹³ Drs. H. Ibnu Mas’ud, Drs. H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Jakarta : CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 69-70

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op-Cit*, hlm. 217

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al Fiqh ala Mazahabil Arba’ah*, Jilid 3, Libanon : Daar al-Fikr, 1987, hlm. 210

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 217

¹⁷ Sayyid Sabiq, *loc., cit.*

نقل الدين من ذمة الى ذمة

Artinya : “*Pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain*”.¹⁸

4. Taqiyuddin, hiwalah adalah :

انتقال الدين من ذمة الى ذمة

Artinya : “*Pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain*”.¹⁹

5. Ensiklopedi Hukum Islam, hiwalah adalah :

“Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak didasarkan kesepakatan bersama.”²⁰

6. Menurut Idris Ahmad, hiwalah adalah : semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berhutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.²¹

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *op., cit.* hlm. 210

¹⁹ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Libanon : Dar al-Fikr, tt. hlm. 274

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Van Hoeve, 1997, hlm. 559

²¹ Drs. H. Hendi Suhendi, M.Si., *Op-Cit*, hlm. 101

7. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan hiwalah ialah : Pemindahan membayar hutang dari orang yang berhutang (*al-muhil*) kepada yang berhutang lainnya (*al-muhal 'alaih*).²²
8. Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, hiwalah ialah : Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain.²³
9. Menurut Kamus Istilah Fiqh, hiwalah adalah : Memindahkan utang dari seseorang kepada orang lain atau pelimpahan tanggung jawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain.²⁴

Dari beberapa pengertian hiwalah di atas, penulis menyimpulkan bahwa hiwalah adalah pengalihan utang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran utang, dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama.

D. Dasar Hukum Hiwalah (Pengalihan Utang)

Sebuah transaksi atau perbuatan seseorang dalam Islam harus dilandasi dengan sumber-sumber hukum Islam, agar dapat mengetahui apakah transaksi atau perbuatan yang dilakukan melanggar hukum Islam atau tidak. Begitu juga transaksi hiwalah untuk mengetahui kebolelehannya harus dilihat dimana sumber hukum Islam menyebutkan :

²² M. Ali Hasan, *Op-Cit*, hlm. 219

²³ *Ibid*, hlm. 220

²⁴ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka firdaus, 1994, hlm. 105

1. Al-Hadits

Pelaksanaan hiwalah (pengalihan utang) menurut Nabi Muhammad Saw. adalah dibolehkan, ini sesuai dengan hadits beliau :

عن ابي هريرة رضى الله عنه, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : *مطل الغنى ظلم . واذا اتبع احدكم على مليئ فليتبع*

Artinya : “*Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda : Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Dan jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut)*”. (HR. bukhari dan Muslim).²⁵

Pada hadits di atas, Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkannya (*muhal ‘alaih*).

2. Al-Ijma’

Pemindahan utang (*hiwalah*) adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip utang-piutang (transaksi dengan utang secara tidak kontan).²⁶

Para ulama sepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/denda karena hiwalah adalah perpindahan utang. Oleh karena itu, harus pada uang.²⁷

²⁵ Sayyid Sabiq, *loc., cit.*

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I, Beirut : Darul Kitab al Islamiyah, tt. hlm. 224

²⁷ Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islam wa ‘Adillatuhu*, Jilid 6, Beirut : Darul Fikr, 1984, hlm. 4189

E. Rukun dan Syarat Hiwalah (Peralihan Utang)

Mula-mula yang dipandang sebagai subyek hukum adalah orang, kemudian karena berkembangnya jalan pemikiran manusia, lalu badan hukum/lembaga-lembaga yang mengurus kepentingan umum dipandang sebagai orang.²⁸

Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nash memang tidak ada, namun diketahui bahwa syari'at (termasuk ketentuan badan hukum) yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.²⁹

Karena itu menurut penulis, yang merupakan subyek hukum hiwalah tidak hanya berupa manusia, tetapi dapat berupa badan hukum seperti : Perseroan Terbatas (PT), Firma, dan lain-lain.

Menurut Hanafiyah, bahwa rukun hiwalah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara yang menghiwalahkan dengan yang menerima hiwalah. Adapun syarat-syarat hiwalah menurut Hanafiyah ada 4 macam :³⁰

1. Muhil

Muhil adalah orang yang memindahkan utang. Muhil harus orang yang baliq, berakal, maka batal/tidak sah hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil.

2. Muhal

²⁸ Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2001, hlm. 194

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 212

Muhal adalah orang yang menerima hiwalah. Muhal harus orang yang baliq, berakal, dan tidak sah jika hiwalah dilakukan muhtal yang tidak berakal.

3. Muhal ‘alaih

Muhal ‘alaih adalah orang yang dihiwalahi, juga disyaratkan baliq, berakal dan meridho’i.

4. Adanya utang Muhil kepada Muhal ‘alaih dan utang Muhal kepada Muhil.

Sementara itu rukun dan syarat hiwalah menurut Madzhab Syafi’i adalah :

1. Muhil

Muhil adalah orang yang memindahkan utang. Ia berhutang pada seseorang dan mempunyai piutang pada seseorang, lalu ia memindahkan pembayaran utangnya atas orang yang berhutang padanya.³¹

Syarat-syaratnya adalah :³²

- a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baliq, berakal, tidak sah hiwalah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*Mumayyiz*).
- b. Ada persetujuan (*ridho*), jika pihak *Muhil* ada paksaan untuk melakukan hiwalah, maka akad tidak sah.

Persyaratan dibuat berdasarkan pertimbangan, bahwa sebagian orang keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajiban untuk membayar

³¹ Al-Imam Asy Syafi’i R. A., *Al Umm*, Jilid IV, Jakarta : CV. Faizin, 1982, hlm. 125

³² Wahbah al Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 4191

utang dialihkan kepada orang lain, meskipun pihak lain itu memang berutang kepadanya, karena itu ridho *muhil* mesti ada.³³

2. Muhal ‘alaih

Muhal ‘alaih adalah orang yang dihiwalahi (orang yang berkewajiban melaksanakan hiwalah), ia adalah orang yang mempunyai utang orang yang pertama (*muhil*), orang yang berkewajiban melaksanakan hiwalah.³⁴

Syarat-syaratnya adalah :³⁵

- a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu : baliq, berakal, tidak sah hiwalah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*Mumayyiz*).
- b. Ada persetujuan (ridho), jika pihak *muhil* ada paksaan untuk melakukan hiwalah, maka akad tidak sah.

Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan, bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda ada yang mudah dan ada pula yang sulit, sedangkan menerima pelunasan itu merupakan hak pihak kedua. Jika hiwalah dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, umpamanya apabila ternyata pihak ketiga sudah membayar utang tersebut.³⁶

3. Muhal

³³ M. Ali Hasan, *Op-Cit*, hlm. 223

³⁴ Al-Imam Asy Syafi’i R. A., *loc., cit.*

³⁵ Wahbah al Zuhaily, *loc., cit.*

³⁶ M. Ali Hasan, *loc., Cit.*

Muhal adalah orang yang menerima hiwalah atas hiwalah muhil, ia merupakan orang yang berpiutang pada pihak pertama (*muhil*).³⁷

Syarat-syaratnya adalah :³⁸

- a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu: baliq, berakal, tidak sah hiwalah dilakukan oleh anak kecil walaupun ia sudah mengerti (*Mumayyiz*).
- b. Ada persetujuan (*ridho*), jika pihak *muhil* ada paksaan untuk melakukan hiwalah, maka akad tidak sah.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa yang berhak rela (*ridho*), adalah muhtal dan muhil, bagi muhal 'alaih rela atau tidak akan mempengaruhi sahnya hiwalah.³⁹

4. Adanya utang, yaitu utang muhal kepada muhil dan utang muhil kepada muhal 'alaih.

Syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan, ialah :

- a. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti.⁴⁰
- b. Kedua utang yang dialihkan adalah sama, baik jenisnya maupun kadar, penyelesaian, tempo waktu dan jumlahnya.⁴¹

5. Shighat Hiwalah

Shighat hiwalah adalah ijab dan qabul. Ijab dari muhil dengan kata-katanya: "Aku menghiwalahkan utangku kepada si Anu". Dan

³⁷ Al-Imam Asy Syafi'i R. A., *loc., cit.*

³⁸ Wahbah al Zuhaily, *loc., cit.*

³⁹ Ibnu Rusyd, *loc., cit.*

⁴⁰ Wahbah al Zuhaily, *op. cit., hlm. 4193*

⁴¹ Ibnu Rusyd, *op. cit., hlm. 225*

Qabul adalah dari muhal ‘alaih dengan kata-katanya : “Aku terima hiwalah engkau”⁴².

Sementara itu menurut Madzhab Maliki menerangkan rukun hiwalah adalah:

1. Orang yang memindahkan hutang (*muhil*).
2. Hutang yang dipindahkan (*muhil bihi*).
3. Ijab dan Qabul (*shighat*).

Tentang ijab dan qabul hawalah tidak terbatas pada lafadz yang keluar dari bentuk masdar ihalah (احالة), tetapi sah saja dengan segala lafadz atau ucapan yang menunjukkan pemindahan hutang. Seperti ucapan : Ambillah hakmu dari Fulan dan saya bebas darinya.

Adapun syarat-syarat hiwalah sebagai berikut :

1. Keridhaan orang yang memindahkan dan orang yang dipindahkan.
2. Orang yang dipindahkan mempunyai hutang yang diderita oleh orang yang memindahkan dan orang yang memindahkan juga mempunyai hutang yang diderita oleh orang yang dipindahi hutang.
3. Salah satu dari dua hutang telah tiba masa pembayarannya. Apabila hutang yang diderita orang yang memindahkan masih tempo dan hutang yang dipikul oleh orang yang dipindahi hutang juga masih tempo, maka pemindahan hutang yang terlarang.
4. Keadaan hutang memang merupakan hutang yang tetap. Jadi hawalah tidak sah dengan hutang yang tidak tetap.

⁴² Wahbah al Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 4191

5. Hutang yang dipikul oleh orang yang memindahkan sama dengan hutang yang dipikul oleh orang yang dipindahi hutang dalam hal kadarnya, maupun sifatnya.
6. Dua macam hutang itu, yaitu hutang orang yang memindahkan dan hutang orang yang dipindahi hutang, tidak dihasilkan dari penjualan makanan seperti biji-bijian dan semisalnya.⁴³

Sedangkan menurut Madzhab Hambali, rukun hiwalah ialah : segala sesuatu yang bisa menjadikan terwujudnya perjanjian pemindahan tanggungan kepada tanggungan yang lain, yaitu :

1. Orang yang memindahkan.
2. Hutang yang dipindahkan.
3. Orang yang dipindahi hutang.
4. Ijab dan Qabul.

Dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan hendaknya berupa lafazh yang menyatakan pemindahan, tetapi sah saja dengan lafazh yang semakna dengan hawalah. Seperti ketika seseorang berkata kepada orang lain : “Saya mengikutkan engkau dengan hutangmu pada zaed”.

Adapun syarat-syarat hiwalah ada lima perkara, yaitu :

1. Hutang yang dipindahkan itu sama dengan hutang orang yang dipindahi dalam hal jenisnya, sifatnya, masa pembayaran kembali dan masa temponya.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. cit.*, hlm. 363-366

2. Kadar masing-masing dari dua macam hutang, yaitu hutang yang dipindahkan dan hutang orang yang dipindahi, diketahui kadarnya. Apabila kadarnya tidak diketahui, maka hawalah tidak sah.
3. Hutang yang dipindahkan itu merupakan hutang yang tetap. Jadi tidak sah seorang perempuan yang berhutang memindahkan orang yang menghutangnya, dipindahkan pada maskawinnya sebelum ia dikumpuli suaminya.
4. Hutang yang dipindahi dapat dibatasi, misalnya berupa barang yang ditimbang atau ditakar, atau dihitung atau diukur dengan ukuran hasta.
5. Keridhaan orang yang memindahkan.⁴⁴

F. Macam-macam Hiwalah (Pengalihan Utang)

Ditinjau dari segi obyeknya hiwalah dibagi menjadi 2, yaitu :⁴⁵

1. Hiwalah Haq

Hiwalah haq adalah pemindahan hak untuk menuntut utang.

2. Hiwalah Da'in

Hiwalah da'in adalah pemindahan kewajiban untuk membayar utang.

Menurut Hanafiyah hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu :⁴⁶

a. Hiwalah Muthlaqah

Hiwalah muthlaqah adalah perbuatan seorang yang memindahkan utangnya kepada orang lain dengan tidak ditegaskan sebagai pemindahan utang.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 367-368

⁴⁵ Wahbah al Zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 4194

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 4194-4195

Menurut ketiga mazhab selain Hanafi, jika muhal 'alaih tidak punya utang kepada muhil, maka hal ini sama dengan kafarah, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak (*muhtal, muhil dan muhal 'alaih*).⁴⁸

Contoh : A berutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,00. A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang C kepada A.⁴⁹

Menurut Mazhab Hanafi membenarkan terjadinya hiwalah al muthlaqah berpendapat, bahwa jika akad hiwalah al muthlaqah terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang-piutang sebelumnya, masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara pihak tidak sama.⁵⁰

b. Hiwalah Muqayyadah

Hiwalah muqayyadah adalah perbuatan seseorang yang memindahkan utangnya dengan mengaitkan piutang yang ada padanya. Inilah hiwalah yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama'.⁵¹

Contoh : A berpiutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,00, sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp. 5.000.000,00. B memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 4194

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4195

⁴⁹ M. Hasan Ali, *Op-Cit.*, hlm. 222

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 225

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Op-Cit.*, hlm. 4195

yang berada pada C kepada A sebagai ganti rugi dari pembayaran utang B kepada A.⁵²

Dengan demikian hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah haq, karena mengalihkan hak untuk menuntut piutangnya dari C kepada A. Sedangkan di sisi lain, sekaligus merupakan hiwalah da'in, karena B mengalihkan utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A.⁵³

G. Pendapat Para Ulama Tentang Hiwalah (Pengalihan Utang)

Ulama diibaratkan sebagai tolak ukur bagi masyarakat awam, karena ulama dianggap lebih mengerti tentang hukum-hukum Islam.

Pendapat ulama sangatlah penting untuk kemajuan pembangunan negara kita. Pembangunan yang bersifat menyeluruh baik *lahiriyah* maupun *bathiniyah* yang hakekatnya ditujukan ke arah pembangunan manusia. Agar tujuan mulia dari transaksi pengalihan utang dapat merealisasikan fungsi kemanusiaannya bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemerasan, maka Islam mensyaratkan kreditur menetapkan suatu syarat dari pihaknya sendiri untuk memperoleh tambahan atau lain-lain, karena kaidah hukum Islam menetapkan :

“Setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba.”

⁵² M. Hasan Ali, *Loc.Cit.*

⁵³ *Ibid.*,

Mayoritas ahli fiqih berpendapat : “Apa yang sah untuk dijualbelikan, maka sah pula untuk dihutangkan, baik barang yang ditukar atau ditimbang atau uang.”

Golongan Hanafi. Berpendapat: “ yang boleh untuk diutangkan adalah barang yang dapat ditukar atau ditimbang, karena barang lain tidak bisa disamakan dengan barang-barang tersebut, misalnya mutiara, berlian. ⁵⁴

Ibnu Al-Mundzir berkata: para ulama sepakat bahwa kreditur yang menetapkan syarat kepada debitur untuk memberikan tambahan atau hadiah, dan kemudian kreditur itu menerima tambahan itu, maka tambahan tersebut adalah riba.⁵⁵

Para Ulama mensyaratkan sahnya hawalah (mengalihkan hutang) kepada orang yang mampu membayar, dengan persetujuan orang yang menerima pengalihan hutang, orang yang menerima pembayaran serta persetujuan orang yang berhutang sendiri.

Ahludh dhahir dan sebagian Ulama Hanbaliyah, Abu Tsur dan Ibnu Hazm mewajibkan orang yang menerima hutang, menyetujui pengalihan itu. Jumhur Ulama tidak mewajibkan, boleh menyetujui, boleh menolaknya.

Para Ulama berbeda pendapat tentang, apakah menanggihkan hutang jika sanggup dilunasi merupakan dosa besar ataukah tidak. Jumhur Ulama berbeda pendapat, orang tersebut dianggap fasiq.

Al-Hafidh dalam Fat-hul bari mengatakan : yang dianggap menanggihkan hutang dan perbuatannya dipandang sebagai dosa adalah

⁵⁴M. Thalib, Drs., *Bunga Bank Dalam Persoalan Dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hlm. 127

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 131.

orang yang mampu membayar dan punya harta. Orang yang masih kuat bekerja namun tak punya uang untuk melunasi hutangnya, tidak dipandang orang yang menanggukkan pembayaran dan tidak berdosa.

Apabila orang yang menerima pengalihan hutang karena sesuatu sebab tak sanggup membayarnya, maka si pemberi hutang tak boleh menagih kepada yang semula berhutang. Namun Ulama Hanafiah, membolehkan si pemberi hutang menagihnya kepada yang berhutang sendiri.⁵⁶

⁵⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum VII*, Semarang : Petraya Mitrajaya, 2001, hlm. 138-139

BAB III

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002

TENTANG PENGALIHAN UTANG

A. Profil Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Sejalan dengan perkembangannya lembaga keuangan syari'ah di tanah air, maka berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu di bentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank maupun asuransi syari'ah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).¹

Dewan Syari'ah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syari'ah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syari'ah Nasional

¹ Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004, hlm. 543

dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.²

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa : “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syari’ah”.³

DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Dewan Syari’ah Nasional akan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Berdasarkan SK Dewan pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syari’ah Nasional MUI Masa Bakti th. 2000-2005, susunan pengurus baru Dewan Syari’ah Nasional MUI terdiri atas 26 orang (termasuk lima anggota dari unsur Badan Pelaksana Harian). Ketua dan sekretaris dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Didampingi dengan dua wakil ketua dan seorang wakil sekretaris. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari

² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2003, hlm. 32

³ Widyarningsih, SH., MH., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, cet. 1, 2005, hlm. 100

dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN yang beranggotakan 13 orang.

Dasar pemikiran dibentuknya DSN, sebagaimana disebutkan dalam pedomannya adalah :

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syari'ah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syari'ah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di lembaga keuangan syari'ah.
- b. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
- c. Dewan Syari'ah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- d. Dewan Syari'ah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sejak dibentuknya, Februari 1999, telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengeluarkan Fatwa

Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

2. Mengeluarkan Surat-surat Keputusan

Disamping itu, DSN juga telah menetapkan beberapa keputusan/ketentuan yang akan menjadi acuan bagi lembaga keuangan syari'ah. SK yang telah dikeluarkan antara lain adalah : SK tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD-PRT) DSN. SK tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan SK tentang Dana Kepesertaan dan Iuran Bulanan bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

3. Memberikan Rekomendasi kepada LKS

DSN-MUI telah mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada suatu lembaga keuangan syari'ah. Hingga kini, sudah ada 13 rekomendasi DPS yang dikeluarkan DSN kepada LKS di luar BPR Syari'ah, yaitu kepada 6 bank syari'ah, 2 investasi syari'ah dan 4 asuransi syari'ah.⁴

⁴ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : CV. Gaung Persada, 2001, hlm. 125-127

B. Struktur Kepengurusan Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI No. Kep-200/MUI/VI/2003 tentang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Periode Tahun 2000-2005 :

Ketua	: K.H. M.A. Sahal Mahfudh
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Umar Shihab
Wakil Ketua	: Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman
Wakil Ketua	: K.H. Ma'ruf Amin
Sekretaris	: Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
Wakil Sekretaris	: Drs. H. M. Ichwan Sam
Wakil Sekretaris	: Dra. Hj. Nilmayetti Yusri
Anggota	: 1. Prof. K.H. Ali Yafie
	2. K.H. Drs. H. Tolchah Hasan
	3. Prof. Dr. H. Said Agil Al Munawar, MA.
	4. K.H. Moh. Ilyas Ruhiyat
	5. Prof. Dr. H. Qodri Azizi, MA.
	6. Prof. Dr. H. Atho Mudzhar, MA.
	7. Drs. H. A. Nazri Adlani
	8. Drs. H. Amidhan
	9. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo
	10. K.H. Fahrudin Masturo
	11. K.H. Cholid Fadlullah, SH.
	12. Drs. K.H. Maftuh Ikhsan

13. Drs. H. Basyah Abdullah
14. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH., MA.
15. K.H. Tb. Hasan Bisri
16. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.
17. H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA.
18. Dr. K.H. Didin Hafiuddin, M. Sc.
19. H. M. Syafi'i Antonio, M.Sc.
20. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.
21. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA.
22. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA.
23. Drs. H. A. Fattah Wibisono, MA.
24. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.
25. K.H. Irfan Zidni, MA
26. Dr. Utang Ranuwijaya
27. Dr. Salim Segaf Al Jufri
28. Dr. Surahman Hidayat
29. Dr. Hidayat Amin, MBA.
30. Dr. Sayuti Anshari Nasution
31. Dr. Uswatun Hasanah
32. Dra. Umi Husnul Khatimah, MA.
33. M. rizal Ismail, SE, MBA
34. Drs. KH. Saifuddin Amsyir

Badan Pelaksana Harian DSN :

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua : Dr. H. M. Anwar Ibrahim
Sekretaris : Drs. H. M. Ichwan Sam
Wakil Sekretaris : Drs. Hasanudin, M. Ag.
Bendahara : H. M. Syureich

Anggota (Kelompok Kerja/Pokja) :

1. H. Cecep Maskanul Hakim, Mec
(Koord. Pokja Perbankan dan Pegadaian)
2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
3. Ikhwan Abidin, MA., MSc
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
4. H. Rahmat Hidayat, SE, MT
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
5. Prof. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, MA.
(Koord. Pokja Asuransi dan Bisnis Syari'ah)
6. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA
(Pokja Asuransi dan Bisnis Syari'ah)
7. H. Endy M. Astiwara, MS., AAAIJ
(Pokja Asuransi dan Bisnis Syari'ah)
8. Drs. H. M. nahar Nahrawi, SH.
(Pokja Asuransi dan Bisnis Syari'ah)
9. Ir. H. Adiwarmen A. karim, MBA.

(Koord. Pokja Pasar Modal dan Program)

10. Ir. Iwan P. Pontjowinoto, MM.

(Pokja Pasar Modal dan Program)

11. Kanny Hidayat, SE.

(Pokja Pasar Modal dan Program)

12. M. Gunawan yasni, SE, MM.

(Pokja Pasar Modal dan Program)

13. H. Abdullah Syarwani, SH.

(Pokja Pasar Modal dan Program)⁵

C. Kedudukan dan Tugas Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Kedudukan, status dan anggota :

1. Dewan Syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syari'ah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah.
3. Anggota Dewan Syari'ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syari'ah.
4. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat 5 tahun.⁶

⁵ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op-Cit*, hlm. 445-447

Dewan Syari'ah Nasional bertugas :

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk-produk/jasa keuangan syari'ah
4. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁷

Wewenang Dewan Syari'ah Nasional :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti Depkeu dan BI.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
4. Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syari'ah Nasional.

⁶Muhammad Syakir Sula, *Op-Cit.*, hlm. 543

⁷Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 231

6. Mengusulkan kepada instansi berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁸

Mekanisme kerja Dewan Syari'ah Nasional yaitu :⁹

1. Dewan Syari'ah Nasional

- a. Dewan Syari'ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam 3 bulan atau bilamana diperlukan.
- b. Dewan Syari'ah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syari'ah Nasional.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syari'ah bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

2. Badan Pelaksanaan Harian

- a. Badan Pelaksanaan Harian menerima usulan atau pernyataan mengenai suatu periode lembaga keuangan syari'ah. usulan ataupun pertanyaan ditunjukkan kepada sekretariat badan Pelaksanaan Harian.
- b. Ketua Badan Pelaksanaan Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum

⁸ *Ibid.*, hlm. 239-240

⁹ www.mui.or.id

khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan usulan.

- c. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- d. Fatwa atas memorandum Dewan Syari'ah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.
- e. Ketentuan badan pelaksanaan harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syari'ah Nasional untuk mendapatkan pengesahan.

3. Dewan Pengawas Syari'ah

- a. Dewan Pengawas Syari'ah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- b. Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
- c. Dewan Pengawas Syari'ah merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syari'ah Nasional
- d. Dewan Pengawas Syari'ah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya Dewan Syari'ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Fungsi Dewan Syari'ah Nasional : ¹⁰

1. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Dengan ini Dewan Syari'ah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi syari'ah yang semakin kompleks.
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
3. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan syari'ah, asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya.

Pembiayaan Dewan Syari'ah Nasional :

1. Dewan Syari'ah Nasional memperoleh dan operasional dari bantuan Pemerintah (Depkeu), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat.
2. Dewan Syari'ah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syari'ah yang ada.
3. Dewan Syari'ah Nasional mempertanggungjawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.¹¹

Kendala-kendala Dewan Syari'ah Nasional :

Dalam usianya yang masih muda, Dewan Syari'ah Nasional tentu masih menghadapi berbagai masalah dan kendala untuk kelancaran perkembangannya. Di antara berbagai masalah yang selama ini berhasil diidentifikasi antara lain adalah :

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op-Cit.*, hlm. 32

¹¹ Din Syamsudin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI Pusat, 2001, hlm. 168

1. Selain UU Perbankan, belum ada UU atau PP yang secara komprehensif memberikan peluang dan dukungan bagi keberadaan lembaga keuangan syari'ah.
2. Pemahaman masyarakat Islam di Indonesia mengenai masalah mu'amalah syari'ah khususnya yang berkaitan dengan perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah masih sangat terbatas, oleh karenanya masih diperlukan pencerahan dan sosialisasi.
3. Keberadaan Dewan Syari'ah Nasional hingga saat ini belum didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk perkantoran dan pembiayaan bagi perkembangannya. Idealnya, DSN dapat dibiayai oleh masyarakat perbankan/lembaga keuangan syari'ah serta didukung oleh anggaran pemerintah maupun sumber-sumber dana umat. Namun sementara ini biaya operasional DSN dibantu oleh Bank Indonesia.
4. Di bidang SDM pun harus diakui masih belum diperoleh tenaga-tenaga pengawas syari'ah yang handal dan ideal, dalam arti tenaga-tenaga yang menguasai teknis keuangan syari'ah di satu sisi, serta kemampuan di bidang ilmu syari'ah maupun reputasi sosialnya. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pelatihan khusus bagi para ulama/tokoh umat tentang pengetahuan mengenai keuangan syari'ah.
5. Sistem perbankan syari'ah memang sudah memakai system ganda (*dual banking system*) tetapi pada realisasinya perbankan syari'ah belum berkembang sejajar dengan perbankan konvensional, mengingat berbagai keterbatasan dan kendala yang masih ada. Terutama dalam

masalah pengembangan jaringan, peningkatan volume usaha, dan kualitas pelayanan serta sosialisasi perekonomian syari'ah kepada masyarakat secara umum.

D. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Dewan Syari'ah Nasional, setelah Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari'ah.
- b. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS.
- c. Bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah (5): 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

2. Firman Allah SWT, QS. Al-Isra' (17): 34 :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْنُورًا (34)

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”*.

3. Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah (2): 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya : *“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”*.

4. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. Al-Ma'idah (5): 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (المائدة: 2)

Artinya : *“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.

5. Firman Allah SWT. SQ al-Baqarah (2): 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (275)

Artinya : *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

6. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani,

Nabi Saw. Bersabda :

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على
شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

Artinya : *“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

7. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain,

dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Saw. Bersabda :

لا ضرر ولا ضرار.

Artinya : *“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain”.*

8. Kaidah Fiqh :

الاصل في المعاملات الاباحة الا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya : *“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

المشقة تجلب التيسير.

Artinya : *“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”*

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya : *“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”*

الثابت بالعرف كالثابت بالشرع.

Artinya : *“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at.”*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H./ 26 Juni 2002.

Menetapkan : Fatwa Tentang Pengalihan Utang

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syari’ah. Oleh karenanya, *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pengembalian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS. Sedangkan Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut :

Alternatif I :

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك التام).
2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II :

1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.

3. LKS menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif III :

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh (المالك التام) atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
4. Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Alternatif IV :

1. LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (المالك التام).

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
4. Fatwa DSN nomor : 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.¹²

E. Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

Lembaga fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan Ilmiah. Untuk itu lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa.

1. Dasar penetapan fatwa yang dilakukan DSN-MUI yaitu sebagai berikut :
 - a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang *mu'tabarrah*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, *ijma' qiyas* yang *mu'tabar*, dan didasarkan pada

¹² Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op-Cit.*, hlm. 185-192

dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalah mursalah*, dan *sadz adzri'ah*.¹³

- b. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disamakan : “komisi fatwa”. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau dari pendapat-pendapat para madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- c. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'y*) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa gugur setelah diketahui nashnya dari al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ditemukan pendapat hukum dan kalangan madzhab penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Pendapat fatwa harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa, DSN-MUI berdasarkan pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan. Penetapan fatwa tentang Pengalihan Utang (Hiwalah) DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI secara jelas

¹³Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, MA., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm.

dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

2. Dasar hukum fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang mendasarkan ada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits.

- a. Landasan al-Qur'an :

Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah (5): 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

Firman Allah SWT, QS. Al-Isra' (17): 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34)

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”*.

Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah (2): 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya : *“... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”*.

Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. Al-Ma'idah (5): 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : 2)

Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.

b. Landasan sunnahnya :

1) Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani

Nabi saw bersabda :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما زالمسلمون
على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

Artinya : “perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.¹⁴

2) Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang

lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Saw. Bersabda :

لا ضرر ولا ضرار.

Artinya : “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain”.

Selain mendasarkan pada ayat al-Qur'an, hadits juga menggunakan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*, kaidah *ushuliyah*

¹⁴Himpunan Fatwa DSN-MUI, *Op. Cit.*

adalah sejumlah peraturan untuk mengenal hukum, kaidah *ushuliyah* umumnya berkaitan dengan ketentuan *dalalah lafadz* atau kebahasaan.¹⁵

¹⁵*Ibid.* hlm. 151

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PENGALIHAN UTANG

A. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, aspek-aspek ajaran Islam tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan suatu hubungan yang terjalin erat sekali. Karena eratnya jalinan tersebut, maka bagian yang satu merupakan bagian dari yang lainnya, sehingga tanpa adanya salah satu bagian tersebut bagian yang lainnya tidak sempurna. Meskipun demikian, aspek-aspek ajaran Islam tersebut masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Setiap aspek kehidupan yang dihadapi manusia ada hukumnya (wajib, sunnah, haram, mubah), di samping juga ada hikmahnya. Namun hanya sebagian kecil saja yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan ketentuan yang jelas dan pasti. Sedangkan sebagian yang tidak disinggung secara eksplisit atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.

Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan bahwa pengaruh adat sosial kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat, hal ini terlihat pada hasil ijtihad para imam madzhab. Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak perlu

dirisaukan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-sunnah.¹

Menurut jumhur ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadits terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam nash kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Begitulah dalam menetapkan fatwa tentang Pengalihan Utang. Masyarakat muslim ada yang resah atas pengalihan utang, hal ini karena ada perbedaan pendapat antara ahli agama (Islam). Maka DSN-MUI menetapkan fatwa tentang pengalihan utang.

Pertama : Ketentuan Umum :

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syari'ah.
- b. *Al-Qardh* adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang

¹Prof. Dr. Said Agil Husein al-Munawar, MA., *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 41

diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

- c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pengembalian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
- d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.

Kedua : Ketentuan Akad

Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif seperti yang telah di sebutkan pada bab sebelumnya yaitu pada Bab III hal. 53-55, yaitu : ²

Alternatif I ini menjelaskan bahwa LKS memberikan qardh kepada nasabah dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya kepada LKS lalu asset yang telah dibeli dari LKS tadi menjadi milik nasabah sepenuhnya, lalu nasabah menjual asset kepada LKS, dengan hasil penjualannya nasabah melunasi qardhnya kepada LKS. Kemudian LKS menjual lagi assetnya kepada nasabah secara murabahah (seluruhnya) dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif II ini menjelaskan bahwa LKS membeli sebagian asset nasabah seizin LKK, maka asset tersebut menjadi milik LKS sebagian saja dan sebagian lagi menjadi milik nasabah (*syirkah al-milk*). Bagian asset LKS adalah bagian asset senilai utang nasabah kepada LKK. Kemudian

² Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op-Cit.*, hlm. 185-192

LKS menjual lagi secara murabahah bagian asset yang menjadi milik LKS kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif III ini menjelaskan bahwa dalam kepemilikan penuh atas asset terjadi transaksi sewa-menyewa (ijarah) antara nasabah kepada LKS. LKS dapat menalangi kewajiban nasabah dengan cara Qardh.

Alternatif IV ini menjelaskan bahwa bahwa LKS memberikan qardh kepada nasabah dengan qardh tersebut nasabah melunasi kreditnya kepada LKS lalu asset yang telah dibeli dari LKS tadi menjadi milik nasabah sepenuhnya, lalu nasabah menjual asset kepada LKS, dengan hasil penjualannya nasabah melunasi qardhnya kepada LKS. Kemudian LKS menyewakan asset yang telah menjadi muliknya kepada nasabah dengan akad ijarah.

Dari empat alternatif di atas terjadi transaksi jual beli dengan tenggang waktu *Ba'i al-Wafa'*. *Ba'i* berarti jual beli sedangkan *al-Wafa'* berarti pelunasan utang, *Ba'i al-Wafa'* merupakan salah satu bentuk transaksi (akad) jual beli yang muncul pertama kali pada pertengahan abad ke-5 H di Bukhara dan Balkh (sekarang terletak di selatan Rusia).

Secara terminologi *ba'i al-Wafa'* mengandung arti jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah datang. Biasanya barang yang diperjualbelikan dalam *ba'i al-Wafa'* adalah barang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dll.

Ba'i al-Wafa' tidak sama dengan *rahn* (gadai), karena gadai hanya merupakan jaminan utang, sementara barang yang tegadai tidak dapat dimanfaatkan oleh yang memegang gadai (pemberi utang). Hal ini terdapat dalam sebuah hadist Rasulullah Saw. Yang mengatakan : “*Setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang) adalah riba*”. (HR. al-Baihaki).

Perbedaan mendasar antara *ba'i al-Wafa'* dan *rahn* (gadai) adalah :

1. Pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang ia beli (karena harus dikembangkan kepada penjual).
2. Selama di tangan pembeli harta menjadi tanggung jawab pembeli.
3. Segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang tersebut menjadi tanggung jawab penjual.
4. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang tersebut kepada pihak ketiga.
5. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.³

Dari gambaran *bai' al-wafa'* tersebut terlihat bahwa akadnya terjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. Pada saat akad terjadilah transaksi jual beli.
- b. Ketika harta itu telah berada di tangan pembeli, akad ini berbentuk *ijarah* (pinjam-meminjam).

³ Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ictiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 54-55

- c. Di akhir akad, *ba'i al-wafa'* ini seperti gadai (*rahn*), karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan barang yang dibelinya itu kepada penjual secara utuh.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang

Fatwa MUI sebagai fatwa keagamaan yang merupakan hasil pemikiran para ahli agama (Islam) tentu memberikan warna dan corak yang elegan tentang ajaran-ajaran Al-qur'an dan Al-hadits, sehingga umat Islam akan mengetahui secara persis seluk beluk ajaran-ajaran Islam dengan segala keistimewaan.

Kita tidak dapat membayangkan seandainya dalam kehidupan masyarakat tidak ada fatwa keagamaan niscaya masyarakat akan terombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat modern sekarang ini, tetapi sebaliknya jika ada fatwa keagamaan, maka manusia akan tentram dan mengetahui mana yang harus dikerjakan dalam proses perbedaan, maupun pergaulan hidup sesama antara umat manusia terutama dalam pergaulan antara sesama umat Islam.

Pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa didasari oleh ijtihad ulama ushul dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang

sesungguhnya.⁴ Menurut jumbuh ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam menghadapi kasus yang baru, yang tidak ditemukan dalam nash, kemudian para *mujtahidin* berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut.

Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh dalam penetapan hukum tersebut adalah : pertama hendaklah dicari dalam Al-Qur'an kalau ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Qur'an, maka ditetapkanlah hukum tersebut, sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada nashnya, tindakan selanjutnya adalah meneliti Al-Sunnah dan apabila Al-Sunnah tidak ada nashnya, maka para ulama ahli ushul fiqh menempuh jalan pemeriksaan putusan para *mujtahidin* yang menjadi *ijma'* (kesepakatan bersama) dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. Apabila terdapat dalam *ijma'*, maka hendaknya berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum.⁵

Akan tetapi tidak setiap orang atau kelompok masyarakat mampu untuk mengembangkan nalarnya untuk melakukan ijtihad. Kelompok masyarakat semacam ini memang tidak bisa. Kemudian mereka merasa

⁴ Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. I, 1991, hlm. 2

⁵ Muin, Umar, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Depag RI, 1985, hlm. 63. juga terdapat dalam buku Rohadi Abdul Fatah op-cit., hlm. 3.

semua orang meninggalkan atau merasa tidak memiliki agama. Tetapi justru terhadap kelompok masyarakat ini, ulama dan masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih terhadap agama, harus mampu membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan kebenaran.

Dalam konteks inilah kita memahami bahwa sesungguhnya fatwa memiliki peran yang cukup signifikan sebagai media atau instrumen untuk menjadi arahan bagaimana sikap dan perilaku harus ditunjukkan oleh umat Islam. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang berperan untuk memberikan fatwa terhadap setiap permasalahan yang terjadi baik diminta maupun tidak.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang menggunakan dasar hukum pada al-Qur'an yakni Qur'an surat al-Maidah : 1, Qs. Al-Maidah : 2, Qs. Al-Isra' : 34, Qs., Al-Baqarah : 275. Dalam ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum atau dalil penetapan fatwa adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan memenuhi akad, tolong-menolong dalam amal kebajikan, memenuhi janji, membolehkan jual beli dan larangan riba.

1. QS. al-Maidah (5) : 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.*

Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Penafsiran ayat di atas berisi seruan untuk orang-orang yang beriman menunaikan akad-akad perjanjian yang telah dibuatnya.. Akad jamaknya al-uqud, al-uqud menurut bahasa berarti al rabthu yaitu ikatan atau mengikat. Persamaan kata akad ialah kesepakatan, kontrak dan transaksi. Akad menurut Wahbah Zuhaili ialah pertalian antara dua ujung sesuatu. Jadi akad bagian dari perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan atau konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak lain yang terikat sehingga kita wajib memenuhi isi perjanjian akad tersebut.⁶

Dari bunyi ayat tersebut secara mudah dan cepat dapat dipahami, bahwa jika seseorang telah membuat perjanjian dengan pihak lain, seperti perjanjian kerja, dagang, dan perjanjian apapun, termasuk perjanjian atau transaksi keuangan dengan bank syari'ah, maka wajib hukumnya memenuhi isi perjanjian tersebut. Demikian juga perjanjian yang dilakukan oleh antar badan hukum atau antar negara harus dipenuhi sesuai kesepakatan.

Maka DSN menukil ayat tersebut untuk dasar fatwa dalam transaksi bisnis dan transaksi keuangan syari'ah, seperti giro, tabungan, deposito, murabahah dan transaksi lainnya. Isi kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mentaati, dan juga mengikat pihak lain untuk menghormati. Jadi perintah memenuhi janji

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 3, hlm. 7-8

adalah prinsip umum muamalah, yaitu prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam hubungan sesama manusia, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi. Namun ayat tersebut masih bersifat umum bila digunakan untuk fatwa tentang pengalihan utang.

2. QS. Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (المائدة : 2)

Artinya : “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam ayat di atas menerangkan tentang perintah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan larangan membuat kejahatan, begitulah biasanya al-Qur'an menyebutkan dua hal yang bertolak belakang secara bergantian. Tolong menolong sering disebut dengan bahasa “*mu'awanah*” adalah prinsip kehidupan manusia yang universal, siapapun, kapanpun dan dimanapun, akan mengakui prinsip ini. Karena manusia tidak bisa hidup, manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Maka prinsip ini juga harus ditegakkan dalam bekerja dan mengembangkan bisnis syari'ah. Tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu.⁷ Sama seperti ayat sebelumnya ayat ini juga masih bersifat umum.

3. QS. Al-Isra' (17) : 34 :

⁷*Ibid.*, hlm. 9-10

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْنُورًا (34)

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

Ayat di atas menerangkan tentang mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik sampai ia dewasa. Apabila mereka telah dewasa maka penuhilah janji terhadap siapapun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan.⁸ Ayat ini juga masih umum bila digunakan untuk ayat pengalihan utang.

4. QS. Al-Baqarah (2) : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (275)

Artinya : “Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 7, hlm. 461

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Sedangkan ayat ini menerangkan persoalan tentang kebolehan jual beli dan diharamkan riba. Sebenarnya persoalan riba telah dibicarakan al-Qur'an sebelum ayat ini, yaitu dalam surat Ali Imran, an-Nisa' dan Ar-Rum. Ayat 275 dalam surat al-Baqarah ini ayat yang terakhir turun, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.

Prinsip-prinsip muamalah yang harus ditegakkan menurut ayat-ayat di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Harus memenuhi akad perjanjian yang telah dibuat.
2. Dalam muamalah harus ditegakkan prinsip tolong menolong (mu'awanah) dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama. Sebaliknya dilarang berbuat kejahatan.
3. Harus memenuhi janji jika telah dibuat suatu perjanjian yang halal dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil.
4. Mencari keuntungan dengan cara jual beli diperbolehkan. Sedangkan mengambil keuntungan dengan cara riba adalah haram.⁹

Peran hadits juga penting untuk dijadikan dasar hukum akan tetapi hadits yang diperlukan ialah hadits yang mendukung keputusan fatwa DSN-MUI dalam hal ini menggunakan hadits terutama hadits tentang perjanjian

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 1, hlm. 588-589

untuk mencapai kesimpulan boleh harus melakukan *tarjih* pendapat secara jelas dengan menampilkan pemikiran para ulama.

Hadist yang digunakan ialah hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah tentang bermu'amalah. Di samping itu DSN-MUI menggunakan dasar hukum al-Qur'an dan hadits menggunakan pula dasar hukum kaidah *fiqhiyyah*. Dalam hal ini prosedur penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional no. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang dasar-dasarnya mengacu dengan apa yang telah digariskan pimpinan MUI yakni didasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah *fiqhiyyah*.

Hadits yang digunakan DSN tentang Pengalihan Utang, yaitu :

1. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi saw. bersabda :

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترميذي).

Artinya : “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi).

Hadits di atas berisi prinsip umum dalam muamalah, yaitu tentang kebebasan membuat perjanjian atau akad. Seorang muslim bebas membuat perdamaian atau perjanjian dengan muslim lain, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jika kedua belah pihak sudah membuat syarat atau perjanjian,

maka keduanya menjadi terikat untuk memenuhinya. Hadits ini dinilai hasan shahih oleh ulama muhadditsin, artinya sah dijadikan hujjah atau dalil hukum.

2. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi Saw. bersabda :

لا ضرر ولا ضرار.

Artinya : *“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain”*.

Maksud hadits ini adalah berbuat madlarat kepada diri sendiri itu tidak boleh, demikian pula berbuat madlarat kepada orang lain.

Kedua hadits di atas masih bersifat umum, DSN sendiri tidak menggunakan hadits yang menerangkan tentang pengalihan utang. Padahal ada hadits tentang pengalihan utang seperti Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim :

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مظل الغنى ظلم. واذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبّع : متفق عليه. وفي رواية لاحمد ومن اجيل فليمتل.

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah Saw. Bersabda : “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (di-hiwalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka turutlah”*. (Muttafaq ‘alaih).

Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-hawalah-kan kepada

orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-hawalah-kan (muhal ‘alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi (dibayar).¹⁰

Kaidah fiqhiyah yang digunakan DSN tentang Pengalihan Utang ialah :¹¹

1. الاصل في المعاملات الاباحة الا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya : “*Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Kaidah ini menggunakan kaidah اليقين لايزال بالشك yakni yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan. Dari kaidah ini dapat dibentuk kaidah-kaidah yang lebih khusus yang pada dasarnya tidak menyimpang dari kaidah pokok ini.¹²

2. المشقة تجلب التيسير.

Artinya : “*Kesulitan dapat menarik kemudahan.*”

Arti dari kaidah ini adalah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya, suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya atau memadaratkan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak memadaratkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan rukhsah.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Op-Cit*, hlm. 217

¹¹ Lihat Fatwa DSN Tentang Pengalihan Utang, hlm. 188

¹² Drs. Moh. Adib Bisri, *Op-Cit.*, hlm. 8-9

Hal itu antara lain karena kemampuan seorang mukallaf itu terbatas. Kesulitan yang dianggap bisa meringankan taklif kepada seorang mukallaf, menurut Asy-Asyatibhi antara lain sebagai berikut :

1. Karena khawatir akan terputusnya ibadah dan khawatir akan adanya kerusakan baginya, baik jiwa, badan, hartanya maupun kedudukannya.
2. Ada rasa takut akan berkurangnya kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Karena hubungan tersebut dalam Islam bisa dikategorikan sebagai ibadah juga.¹³

3. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya : “Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

Kaidah ini menggunakan kaidah *يزال الضرر* Arti kaidah ini adalah sesuatu kerusakan atau kemafsadatan itu dihilangkan. Dengan kata lain kaidah ini menunjukkan bahwa berbuat kerusakan itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Adapun yang berkaitan dengan ketentuan Allah, sehingga kerusakan itu menimpa seseorang, kedudukannya menjadi lain, bahkan bisa dianggap sebagai bagian dari keimanan terhadap qadha dan qadar Allah karena segala sesuatu menjadi boleh bagi Allah SWT.¹⁴

4. الثابت بالعرف كالثابت بالشرع.

¹³ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A., *Op-Cit*, hlm. 284-285

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 287-288

Artinya : “*Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at.*”

Kaidah ini menggunakan kaidah *العادة محكمة* arti dari kaidah ini suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai urf atau adat. Meskipun banyak ulama yang membedakan di antara keduanya. Namun, menurut kesepakatan jumbuhur ulama, suatu adat atau urf bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syari’at
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdalah.
5. Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.¹⁵

Suatu penetapan hukum berdasarkan ‘urf (adat) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang berdasarkan nash.¹⁶

Dari sinilah, walaupun pengalihan utang tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan juga hadits secara eksplisit, namun secara implisit pengalihan utang tetap ditemukan dalam system hukum Islam. Islam

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 291-292

¹⁶ Drs. H. A. Mu’in, Drs. H. Asymuni A. Rahman, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad*, Jakarta : Departemen Agama, 1986, hlm. 214

memberikan aturan hukum yang dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*.¹⁷

¹⁷ Suwardi Kepada Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 4

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yaitu pemindahan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) dengan cara akad qardh, murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.
2. Dalam menetapkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang menggunakan metode istinbath hukum dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. Namun dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan utang, belum disebutkan secara eksplisit dalil-dalil mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil tersebut masih bersifat umum mengenai dalil bermu'amalah.

B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya kita senantiasa memperhatikan transaksi Hiwalah (Pengalihan Utang) yang boleh dan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.
2. Setiap transaksi Hiwalah (Pengalihan Utang) hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
3. Transaksi Hiwalah (Pengalihan Utang) adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip utang-piutang transaksi dengan utang secara tidak kontan.
4. Untuk membahas kasus-kasus yang baru yang akan ditentukan hukumnya maka harus mengumpulkan para ahli yang sesuai dengan kasus tersebut. Sikap kebersamaan dalam memecahkan kasus yang baru muncul sangatlah diperlukan untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut.

C. PENUTUP

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan alhamdulillah atas segala petunjuk-Nya dan pertolongan dari Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi. Namun, masih banyak kekurangan

di sana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang positif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, dan atas i'tikat baik tersebut, penulis menyampaikan terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana Strata 1. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, bangsa dan negara serta agama Islam. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ala Mazahabil Arba'ah*, Jilid 3, Libanon : Daar al-Fikr, 1987
- al-Munawar, Said Agil Husein, *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, Jakarta: Permadani, 2004
- al-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid 6, Beirut : Darul Fikr, 1984
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2006
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Ash- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cet. II, 2001
- _____, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum VII*, Semarang : Petraya Mitrajaya, 2001
- _____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2001
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001
- Asy-Syafi'i, Al-Imam, *Al Umm*, Jilid IV, Jakarta : CV. Faizin, 1982
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kominikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Dahlan, Abdul Aziz, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ictiar Van Hoeve, 1997
- _____, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ictiar Baru van Hoeve, 1996
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004
- Departemen Agama R.I, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda utama, 1993
- _____, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Intermasa, 1984
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : CV. Gaung Persada, cet. 3, Edisi Revisi, 2006
- _____, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta : CV. Gaung Persada, 2001

- Fatah, Rohadi Abdul, *Analisa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. I, 1991
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Istidlal, 28 januari 2008, [Www.Wikimedia.com](http://www.wikimedia.com)
- Kartono, Kartini, *Metodologi Sosial*, Bandung : Mandur maju, 1991
- Lubis, Suwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi' I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Jakarta : CV. Pustaka Setia, 2000
- Mu'in, A., dan Asymuni A. Rahman, *Ushul Fiqh Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad*, Jakarta : Departemen Agama, 1986
- Mujieb, M. Abdul, dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Prasetyo, Bambang, *Metodologi Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta ; Gema Insani Press, 1997
- Qiyas 28 Januari 2008, [Www.Para pemikir.com](http://www.para-pemikir.com)
- Rifa'i, Moh., dkk., *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid I, Beirut : Darul Kitab al Islamiyah, tt.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Libanon : Daar al-Fikr, tt.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 3
- _____, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 7
- _____, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, vol. 1
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Depag, 1989
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sula, Muhammad Syakir, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 1999

Syamsudin, Din, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI Pusat, 2001

Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Libanon : Dar al-Fikr, tt.

Thalib, M., *Bunga Bank Dalam Persoalan Dan Bahayanya Bagi Masyarakat*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, cet. 1, 2005

Wilson, Rodney, alih bahasa J. I. Salim, *Bisnis Menurut Islam*, Bandung : Internusa, 1988

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, Cet. I., 1984

www.mui.or.id

<http://muftiperak.com>, 28 januari 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilia Shofiyati

Tempat/ tgl lahir : Semarang, 19 April 1985

Alamat : Cinderejo RT. 02 RW. 07 Tingkir Lor Salatiga

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri I Reksosari Suruh, Lulus Tahun 1997.
2. Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Reksosari Suruh, Lulus tahun 2000.
3. Madrasah Aliyah Negeri Suruh, Lulus tahun 2003.
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang , Lulus tahun 2008

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Agustus 2008

Penulis,

Aprilia Shofiyati

NIM: 2103083